



**KEPALA DESA BHUANA JAYA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN DESA BHUANA JAYA
NOMOR 30 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BHUANA JAYA KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA "TRIDAYA MANDIRI" DESA BHUANA JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di desa, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan desa serta penguatan modal pada badan usaha milik desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Bhuana Jaya Kepada Badan Usaha Milik Desa "Tridaya Mandiri " Desa Bhuana Jaya
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
13. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BHUANA JAYA

dan

KEPALA DESA BHUANA JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BHUANA JAYA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA BHUANA JAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bhuana Jaya
5. Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang yaitu Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Bhuana Jaya berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha milik desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB

Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Modal Desa adalah kekayaan desa (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan/ Gedung, Peralatan Mesin, Barang Inventaris Lainnya, Surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
12. Penyertaan Modal Desa adalah setiap usaha dalam menyertakan modal desa pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal desa oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Desa beraskan :

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 3

- (1) Maksud penyertaan modal Desa adalah untuk meningkatkan besaran investasi khususnya dalam bentuk Penyertaan Modal kepada pihak BUMDesa.
- (2) Penyertaan modal Desa bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
 - b. penguatan BUMDesa;
 - c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa ; dan
 - d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III BESARAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melakukan penyertaan modal sejumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024
- (2) Penyertaan modal Desa kepada BUM Desa Bhuana Jaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)

- (3) Dana penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahap di tahun ini
- (4) Dana penyertaan modal tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- (5) Dana penyertaan modal tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal desa kepada BUM Desa “Tridaya Mandiri “ Desa Bhuana Jaya sebagai dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kekayaan desa yang dipisahkan
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal desa kepada BUM Desa “Tridaya Mandiri “ Desa Bhuana Jaya sebagai kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan prosedur pengelolaan keuangan desa dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DESA

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sepenuhnya dikelola oleh BUM Desa “Tridaya Mandiri “ Desa Bhuana Jaya dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan tertulis yang dilaporkan mengenai kemajuan kinerja pada semester awal dan kemajuan kinerja serta evaluasinya pada semester akhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diverifikasi oleh pihak Inspektorat Daerah dan pengawas.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa.

BAB VI KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 7

Dalam hal terdapat laba atas hasil usaha BUM Desa “Tridaya Mandiri “ Desa Bhuana Jaya, maka BUM Desa “Tridaya Mandiri “ Desa Bhuana Jaya berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa sebagai bagian Pendapatan Asli Desa dan disetorkan ke Kas Desa.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bhuana Jaya

Ditetapkan di Desa Bhuana Jaya
Pada tanggal 22 Agustus 2024

KEPALA DESA BHUANA JAYA



Diundangkan di Bhuana Jaya pada
tanggal 23 Agustus 2024
SEKRETARIS DESA Bhuana Jaya,

HERIANSYAH
LEMBARAN DESA BHUANA JAYA TAHUN 2024 NOMOR 30